

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA BULUTENGER
KECAMATAN SEKARAN**

**PERATURAN DESA BULUTENGER
KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BULUTENGER (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DESA : BULUTENGER
KECAMATAN : SEKARAN
KABUPATEN : LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA BULUTENGGGER**

Jl. Tengger No. 06 Ds. Bulutengger Telp. 081 331 598 218 Kec. Sekaran 62261

Salinan

**PERATURAN DESA BULUTENGGGER
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUTENGGGER
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULUTENGGGER**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 12007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;]
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan Tahun Anggaran 2014 ;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Bulutengger tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BULUTENGGER KECAMATAN SEKARANA KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUTENGGER TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulutengger Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 1.308.550.000,- (Satu milyar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.308.550.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 117.570.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 1.182.325.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - 13.214.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 5.655.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

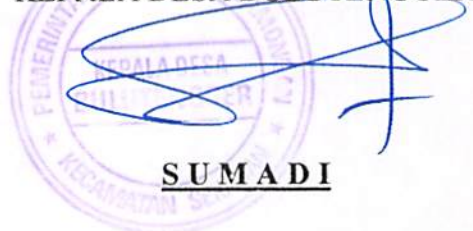
Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bulutengger
Pada tanggal 14 Maret 2014
KEPALA DESA BULUTENGGER



SUMADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BULUTENGER KECAMATAN
SEKARAN**

Jl. Tengger No. 06 Telp. 081 230 344 482 Kode Pos 62261

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTENGER
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 01 / 413.308.03 / 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BULUTENGER
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUTENGER
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTENGER**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa , untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bulutenger, tentang Anggaran dan Belanja Desa Bulutenger tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan D Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Desa Bulutengger Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;

Memperhatikan : Berita acara Badan Permusyawaratan desa Bulutengger membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulutengger tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUTENGGGER TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulutengger tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bulutengger
Pada tanggal : 13 Maret 2014
Ketua

Drs. TIMAN, M.Pd

RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUTENGGER
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

1. Jenis rapat : Khusus.
2. Sifat : Terbuka.
3. Hari ,Tanggal : Kamis ,13 Maret 2014
4. Tempat : Balai Desa Bulutengger
5. Acara rapat : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bulutengger Tahun Anggaran 2014 Menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bulutengger Tahun Anggaran 2014
6. Waktu :
 - a. Pembukaan : Pukul 19.30 WIB
 - b. Penutupan : Pukul 23.30 WIB
7. Pimpinan rapat : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
8. Pokok Pembahasan : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bulutengger Tahun Anggaran 2014 Menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bulutengger Tahun Anggaran 2014
9. Kesimpulan : Berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah bahwa :
Dengan adanya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bulutengger Tahun Anggaran 2014 menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bulutengger Tahun 2014 maka BPD harus membuat ketetapan dengan masalah tersebut dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Bulutengger

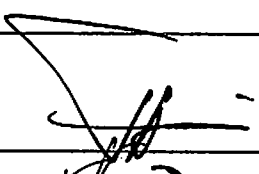
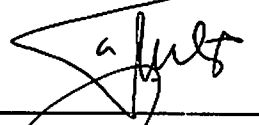
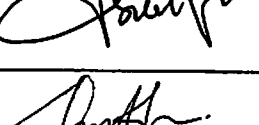
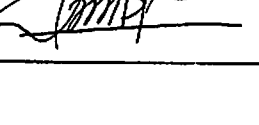


KETUA

Drs.TIMAN , MPd.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / tanggal : Kamis 13 Maret 2014
Waktu : 19.30 WIB s/d 23.30 WIB
Tempat : di Balai Desa Bulutengger
Acara Rapat : Persetujuan Peraturan Desa Bulutengger Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 2014

No	Nama	Jabatan	
01	Drs.TIMAN,MPd.	Ketua	
02	SUKARDI	WK Ketua	
03	NARLI Spd	Bendahara	
04	BAMBANG H A Mpd	Anggota	
05	BURHAN SH	Anggota	
06	SUGENG IRIANTO Mpd	Anggota	
07	SUWARTO Spd	Anggota	
08	MOH SHOLEH Spd	Anggota	
09	MAHMUD	Anggota	
10	SUBHAN Sag	Anggota	
11	KHUSNUL HADI	Anggota	

Lampiran : Perdes Bulutengger
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 14 Maret 2014
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BULUTENGGGER KECAMATAN SEKARAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	1.429.630.000,-	1.308.550.000,-	
1.1	Pendapatan Asil Desa	220.830.000,-	201.700.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	12.500.000,-	11.000.000,-	
1.1.1.1	Usaha Kontrak Pasar	12.500.000,-	11.000.000,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	98.000.000,-	98.000.000,-	
1.1.2.1	Sewa Tanah Kas Desa	22.000.000,-	22.000.000,-	
1.1.2.2	Sewa Bengkok Kades	17.500.000,-	17.500.000,-	
1.1.2.3	Sewa Bengkok Sekdes	9.000.000,-	9.000.000,-	
1.1.2.4	Sewa Bengkok Kasun Bulu	7.500.000,-	7.500.000,-	
1.1.2.5	Sewa Bengkok Kasun Tengger	7.500.000,-	7.500.000,-	
1.1.2.6	Sewa Bengkok Kasun Gampon	7.500.000,-	7.500.000,-	
1.1.2.7	Sewa Bengkok Kaur Keuangan	4.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.2.8	Sewa Bengkok Kaur Umum	4.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.2.9	Sewa Bengkok Kasi Pemerintahan	4.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.2.10	Sewa Bengkok Kasi Trantip	4.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.2.11	Sewa Bengkok Kasi Ek. Bang.	4.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.2.12	Sewa Bengkok Kasi Kesra	4.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	89.500.000,-	61.500.000,-	
1.1.3.1	Swadaya menunjang ADD dan Bansun	54.500.000,-	24.500.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0,-	5.000.000,-	
1.1.3.3	Swadaya PNPM – MP 2014	5.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.3.4	Swadaya bersih desa	30.000.000,-	30.000.000,-	
1.1.4.	Hasil Gotong Royong	10.000.000,-	20.000.000,-	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong di TanggolRw	10.000.000,-	20.000.000,-	
1.1.4.2	Nilai Tenaga Gotong-Royong PNPM – MP	0,-	2.000.000,-	
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	10.830.000,-	11.200.000,-	
1.1.5.1	Administrasi Nikah	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.1.5.2	Ijin Keramaian	200.000,-	200.000,-	
1.1.5.3	Ad. KSK / KTP / SKKB	1.500.000,-	1.500.000,-	
1.1.5.4	Ad. Jual – Beli Tanah	11.000.000,-	5.000.000,-	
1.1.5.5	Adm. Akta Tanah	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.5.6	Dari Kecamatan Grin & Clin	1.500.000,-	1.000.000,-	

KODE REKENING		URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
	1.2	Bagi Hasil Pajak :	4.700.000,-	4.700.000,-	
1.2.1		Bagi hasil pungut pajak	4.700.000,-	4.700.000,-	
	1.3	Bagi Hasil Restribusi	-	-	
	1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	61.500.000,-	61.500.000,-	
1.4.1		ADD	45.000.000,-	45.000.000,-	
1.4.2		Bansun (3 Dusun)	16.500.000,-	16.500.000,-	
	1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	97.800.000,-	118.650.000,-	
1.5.1		Bantuan Pemerintah Pusat	0,-	0,-	
1.5.2		Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0,-	0,-	
1.5.3		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97.800.000,-	118.650.000,-	
1.5.3.1		TPAPD Kades	9.600.000,-	12.000.000,-	✓
1.5.3.2		TPAPD Sekdes / Pesangon Puma Bakti	7.800.000,-	20.000.000,-	
1.5.3.3		TPAPD Kasun Bulu	7.800.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.4		TPAPD Kasun Tengger	7.800.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.5		TPAPD Kasun Gampon	7.800.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.6		TPAPD Kaur Keuangan	7.200.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.7		TPAPD Kaur Umum	7.200.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.8		TPAPD Kasi Pemerintahan	7.200.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.9		TPAPD Kasi Trantip	7.800.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.10		TPAPD Kasi Ek. Bang.	7.800.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.11		TPAPD Kasi Kesra	7.800.000,-	9.000.000,-	
1.5.3.12		Tunjangan BPD	5.500.000,-	5.650.000,-	
1.5.3.13		Pelkades	6.500.000,-	0,-	
	1.6	Hibah	1.010.000.000,-	922.000.000,-	
1.6.1		Hibah dari Pemerintah Pusat	370.000.000,-	247.000.000,-	
1.6.1.1		PPIP	250.000.000,-	0,-	
1.6.1.2		PUAP	100.000.000,-	0,-	
1.6.1.3		KBR	50.000.000,-	0,-	
1.6.1.4		PNPM – MP	58.000.000,-	47.000.000,-	
1.6.1.5		Jalan Poros Strategis	0,-	200.000.000,-	
1.6.2		Hibah dari Pemerintah Propinsi	120.000.000,-	120.000.000,-	
1.6.2.1		Jasmas	100.000.000,-	100.000.000,-	
1.6.2.2		Isi Lumbung	20.000.000,-	20.000.000,-	
1.6.3		Hibah dari Pemerintah Kab./Kota	70.000.000,-	105.000.000,-	
1.6.3.1		Alat Multi Guna	70.000.000,-	0,-	
1.6.3.2		Balai desa	0,-	55.000.000,-	
1.6.3.3		Plengsengan Lapangan	0,-	50.000.000,-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari masyarakat / perorangan	450.000.000,-	450.000.000,-	
1.6.5.1	Rehab masjid Bulu NU	200.000.000,-	200.000.000,-	
1.6.5.2	Pembangunan masjid Bulu MD	30.000.000,-	0,-	
1.6.5.3	Pembangunan masjid Tengger	70.000.000,-	0,-	
1.6.5.4	Pembangunan Masjid Gampon	150.000.000,-	250.000.000,-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	35.000.000,-	0,-	
1.7.1	Pelkades	35.000.000,-	0,-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1.429.630.000,-	1.308.550.000,-	
2	BELANJA	1.419.245.000,-	1.302.895.000,-	
2.1	Belanja Langsung	141.870.000,-	117.570.000,-	
2.1.1	Belanja Kelembagaan	23.400.000,-	23.600.000,-	
2.1.1.1	Belanja Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.1.2	Belanja Operasional BPD	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.1.1.3	Belanja Operasional LPM	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.1.4	Belanja Operasional Posyandu	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.5	Belanja Operasional Pemuda	1.600.000,-	1.800.000,-	
2.1.1.6	Belanja Honor RT	5.600.000,-	5.600.000,-	
2.1.1.7	Belanja Upah Pungut Pajak	4.700.000,-	4.700.000,-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	118.470.000,-	93.970.000,-	
2.1.2.1	Belanja ATK	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.1.1	Belanja Kertas	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.2	Belanja Fotokopi	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.3	Belanja Buku	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.4	Belanja Formulir KTP, Surat Pindah,	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.5	Belanja Pita Tik, Tinta Prin	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2	Belanja Kelengkapan Kantor	2.050.000,-	2.050.000,-	
2.1.2.2.1	Belanja Bendera, Umbul – umbul ,Pigora	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Listrik	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.3	Belanja Air Minum Kantor	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.4	Belanja Rekening PDAM	550.000,-	550.000,-	
2.1.2.3	Belanja Campuran	12.420.000,-	12.420.000,-	
2.1.2.3.1	Belanja Kcnsomsu Rapat	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.2.3.2	Belanja Operasional PNPM – MP	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.3.3	Belanja Lelang Pasar	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.3.4	Belanja Restribusi Pasar	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.3.5	Belanja Papan Nama Lembaga	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.1.2.3.6	Belanja Pajak Tanah Kas desa	920.000,-	920.000,-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,-	7.000.000,-	
2.1.2.4.1	Kades & Perangkat	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.2.4.2	BPD	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.4.3	LPM	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.4.3	Kader Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.4.3	Umum	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.5	Belanja bahan/material	94.500.000,-	70.000.000,-	
2.1.2.5.1	Rabat beton (ADD) Gampon	75.000.000,-	45.000.000,-	
2.1.2.5.2	Rabat beton (Bansun) Bulu	10.000.000,-	7.000.000,-	
2.1.2.5.3	Rabat beton (Bansun) Tengger	6.500.000,-	6.500.000,-	
2.1.2.5.4	Rabat beton (Bansun) Gampon	6.500.000,-	6.500.000,-	
2.1.2.5.5	Pembangunan Pasar	0,-	5.000.000,-	
2.1.3	Belanja Modal	0,-	0,-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0,-	0,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung	1.274.375.000,-	1.182.325.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	171.800.000,-	199.150.000,-	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	27.100.000,-	29.500.000,-	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kades	17.500.000,-	17.500.000,-	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9.600.000,-	12.000.000,-	✓
2.2.1.2	Belanja Peg./penghasilan tetap Sekdes	16.800.000,-	29.000.000,-	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes	9.000.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes	7.800.000,-	0,-	
2.2.1.2.3	Pesangon Sekdes ✓	0,-	(20.000.000,-)	✓
2.2.1.3	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasun Bulu	15.300.000,-	16.500.000,-	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kasun Bulu	7.500.000,-	7.500.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun Bulu	7.800.000,-	9.000.000,-	✓
2.2.1.4	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasun Tger	15.300.000,-	16.500.000,-	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasun Tengger	7.500.000,-	7.500.000,-	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasun Tengger	7.800.000,-	9.000.000,-	✓
2.2.1.5	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasun Gam	15.300.000,-	16.500.000,-	
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Kasun Gampon	7.500.000,-	7.500.000,-	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasun Gampon	7.800.000,-	9.000.000,-	✓
2.2.1.6	Belanja Peg./penghasilan tetap Kaur Keu	11.700.000,-	13.500.000,-	
2.2.1.6.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.6.2	TPAPD Kaur Keuangan	7.200.000,-	9.000.000,-	✓
2.2.1.7	Belanja Peg./penghasilan tetap Kaur Um	11.700.000,-	13.500.000,-	
2.2.1.7.1	Penghasilan tetap Kaur Umum	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.7.2	TPAPD Kaur Umum	7.200.000,-	9.000.000,-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
2.2.1.8	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasi Pem.	11.700.000,-	13.500.000,-	
2.2.1.8.1	Penghasilan tetap Kasi Pemerintahan	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.8.2	TPAPD Kasi Pemerintahan	7.200.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.9	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasi Trant	12.300.000,-	13.500.000,-	
2.2.1.9.1	Penghasilan tetap Kasi Trantip	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.9.2	TPAPD Kasi Trantip	7.800.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.10	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasi Ek. Ba	12.300.000,-	13.500.000,-	
2.2.1.10.1	Penghasilan tetap Kasi Ek. Bang.	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.10.2	TPAPD Kasi Ek. Bang.	7.800.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.11	Belanja Peg./penghasilan tetap Kasi Kesra	12.300.000,-	13.500.000,-	
2.2.1.11.1	Penghasilan tetap Kasi Kesra	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.11.2	TPAPD Kasi Kesra	7.800.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.12	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	10.000.000,-	10.150.000,-	
2.2.1.12.1	Representatif BPD	4.500.000,-	4.500.000,-	
2.2.1.12.2	Tunjangan BPD	5.500.000,-	5.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	1.098.000.000,-	927.000.000,-	
2.2.2.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	458.000.000,-	247.000.000,-	
2.2.2.1.1	PUAP	100.000.000,-	0,-	
2.2.2.1.2	PNPM - MP	58.000.000,-	47.000.000,-	
2.2.2.1.3	PIIP	250.000.000,-	0,-	
2.2.2.1.4	KBR	50.000.000,-	0,-	
2.2.2.1.5	Jalan Poros Strategis	0,-	200.000.000,-	
2.2.2.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	120.000.000,-	120.000.000,-	
2.2.2.2.1	Jasmas Hotmix	100.000.000,-	0,-	
2.2.2.2.2	Isi Lumbung	20.000.000,-	20.000.000,-	
2.2.2.2.3	Jasmas Paving	0,-	100.000.000,-	
2.2.2.3	Hibah dari Pemerintah Kab./Kota	70.000.000,-	110.000.000,-	
2.2.2.3.1	Alat Multi guna	70.000.000,-	0,-	
2.2.2.2.2	Balai Desa	0,-	60.000.000,-	
2.2.2.3.3	Plengsengan Lapangan	0,-	50.000.000,-	
2.2.2.4	Hibah dari masyarakat / perorangan	450.000.000,-	450.000.000,-	
2.2.2.4.1	Pembangunan masjid Bulu NU	200.000.000,-	200.000.000,-	
2.2.2.4.2	Pembangunan masjid Bulu MD	30.000.000,-	0,-	
2.2.2.4.3	Pembangunan masjid Tengger	70.000.000,-	0,-	
2.2.2.4.3	Pembangunan masjid Gampon	150.000.000,-	250.000.000,-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	43.100.000,-	43.100.000,-	
2.2.3.1	Dana PHBI	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.2.3.2	PHBN Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	
2.2.3.3	PHBN Kecamatan	500.000,-	500.000,-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
2.2.3.4	Kegiatan Posyandu	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.3.5	Dana sosial	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.3.6	Dana Basis, GN-OTA	600.000,-	600.000,-	
2.2.3.7	Bersih Desa / Sedekah Bumi	30.000.000,-	30.000.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.075.000,-	9.075.000,-	
2.2.4.1	Dana usulan Proyek	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.2	Dana pelaporan LPJ	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.3	Dana Korpri perangkat	75.000,-	75.000,-	
2.2.4.4	Dana Keamanan	500.000,-	500.000,-	
2.2.5	Belanja Pelkades	45.500.000,-	4.000.000,-	
2.2.5.1	Biaya Rayon (pelaksanaan Pelkades)	44.000.000,-	0,-	
2.2.5.2	Pilgub	1.500.000,-	0,-	
2.2.5.3	Pilek	0,-	2.500.000,-	
2.2.5.4	Pilpres	0,-	1.500.000,-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	1.419.245.000,-	1.302.895.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN <i>Belanja</i>	1.429.630.000,-	1.308.550.000,-	
	JUMLAH BIAYA	1.419.245.000,-	1.302.895.000,-	
	SURPLUS	10.385.000,-	5.655.000,-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23.599.000,-	13.214.000,-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0,-	0,-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa	0,-	0,-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	23.599.000,-	13.214.000,-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.385.000,-	5.655.000,-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,-	0,-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,-	0,-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	10.385.000,-	5.655.000,-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-13.214.000,-	-7.559.000,-	

Bulutengger, 14 Maret 2014
Kepala Desa

ttd

SUMADI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasi Pemerintahan

